



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR DALAM  
WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadinya kenaikan/dari lonjakan harga dipasaran, maka perlu dilaksanakan kegiatan operasi pasar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe selatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
  14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Konaawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Selatan.
6. Operasi Pasar adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh panitia pelaksana bekerjasama dengan penyedia komoditi/bahan pokok dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat tidak mampu.
7. Komoditi/bahan pokok adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari meliputi sembilan bahan pokok (sembako).
8. Subsidi untuk kegiatan operasi pasar murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD.
9. Subsidi adalah bantuan Pemerintah Daerah berupa potongan harga yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rapat Teknis OPD terkait.
10. Penerima subsidi untuk kegiatan operasi pasar adalah rumah tangga kelompok masyarakat kurang mampu.
11. Penyaluran subsidi adalah melalui kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh panitia pelaksana/penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat.
12. Penyedia komoditi/bahan pokok adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penetapan Petunjuk Teknis Operasi Pasar yaitu sebagai acuan pelaksanaan operasi pasar guna membantu rumah tangga kelompok masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh panitia pelaksana bekerjasama dengan

penyedia komoditi sembilan bahan pokok (sembako) kebutuhan masyarakat, dengan harga yang telah disepakati oleh OPD dan Penyedia komoditi/bahan poko melalui Rapat Teknis.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENERIMA

#### Pasal 3

Ruang lingkup operasi pasar murah yaitu kegiatan berbasis perdagangan bahan pokok kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan di lingkup Kecamatan yang sasaran penerimanya yaitu kelompok masyarakat kurang mampu.

## BAB III

### JENIS KOMODITI

#### Pasal 4

Jenis komoditi/bahan pokok kebutuhan masyarakat yang disediakan oleh kegiatan Operasi Pasar meliputi:

- a. gula pasir;
- b. minyak goreng kemasan produk dalam negeri;
- c. tepung terigu;
- d. telur;
- e. beras; dan
- f. bahan pokok lainnya.

## BAB IV

### PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Belanja logistik rumah tangga/belanja subsidi Operasi Pasar bersumber dari APBD tahun berjalan pada DPA OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk bantuan belanja subsidi Operasi Pasar yang dialokasikan untuk jenis komoditi/bahan pokok kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang

diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu di setiap Kecamatan.

## BAB V

### BESARAN SUBSIDI, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Subsidi

##### Pasal 6

- (1) Alokasi besaran subsidi Operasi Pasar adalah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan dan ditetapkan melalui Rapat Teknis .
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Harga

##### Pasal 7

Penetapan harga Komoditi/bahan pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia komoditi/bahan pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok di Kecamatan dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Kupon

##### Pasal 8

- (1) Instrumen penyaluran subsidi yang digunakan dalam Operasi Pasar yaitu berbentuk kupon yang dapat ditukarkan pada saat pelaksanaan kegiatan;
- (2) Kupon Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan :
  - a. lokasi dan waktu pelaksanaan;
  - b. nilai subsidi harga atas barang komoditi/bahan pokok;
  - c. stempel resmi panitia sebagai bukti keabsahan.

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA  
OPERASI PASAR

Bagian Kesatu  
OPD  
Paragraf Kesatu  
Tugas  
Pasal 9

OPD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar.

Paragraf Kedua  
Fungsi  
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, OPD mempunyai fungsi :

- a. penentuan pengalokasian besaran subsidi Operasi Pasar;
- b. pembentukan Tim Panitia Pelaksana Operasi Pasar;
- c. penyediaan instrument kupon untuk masyarakat penerima subsidi Operasi Pasar;
- d. penetapan harga yang berlaku pada saat operasi pasar murah dengan besaran nilai subsidi yang berpedoman pada naskah perjanjian kerja sama antara OPD dengan Penyedia komoditi/bahan pokok;
- e. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar;
- f. pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar.

Bagian Kedua  
Kecamatan  
Paragraf Kesatu  
Tugas  
Pasal 11

Kecamatan mempunyai tugas membantu OPD terkait untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pasar murah di Kecamatan masing-masing.

Paragraf Kedua  
Fungsi  
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyampaian informasi pelaksanaan operasi pasar di Desa dan/atau Kelurahan;
- b. pendataan dan verifikasi terhadap kelompok masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat subsidi Operasi Pasar;
- c. penyediaan tempat/lokasi yang aman dan layak bagi pelaksanaan Operasi Pasar;
- d. pembagian kupon kepada masyarakat penerima manfaat subsidi Operasi Pasar.

Bagian Ketiga  
Penyedia Kebutuhan Pokok Masyarakat  
Paragraf Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi:

- a. Perusahaan yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perdagangan kebutuhan pokok masyarakat
- b. surat pernyataan minat untuk ikut kegiatan Operasi Pasar;
- c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan/komoditi sesuai jenis, volume, spesifikasi yang di sepakati;
- d. mempunyai NPWP; dan
- e. mempunyai rekening bank.

Paragraf Kedua  
Tugas  
Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi/bahan pokok kebutuhan Operasi Pasar sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan penawaran harga yang berlaku untuk setiap komoditi/bahan pokok untuk selanjutnya dijadikan rujukan oleh OPD Penyelenggara

dalam penentuan besaran subsidi Operasi Pasar melalui rapat teknis.

### Paragraf Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyedia komoditi bahan pokok masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan OPD penyelenggara Operasi Pasar;
- b. pengusulan harga jual komoditi/bahan pokok;
- c. penyediaan barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang di tentukan OPD penyelenggara paling lambat 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan;
- d. menyiapkan komoditi bahan/pokok Operasi Pasar paling lambat 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan;
- e. membuat surat jalan dan berita acara serah terima komoditi/bahan pokok kepada Tim Panitia Pelaksana;
- f. penerimaan hasil setoran penjualan komoditi/bahan pokok Pasar Murah dari setiap lokasi penyelenggaraan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Operasi Pasar di lokasi tersebut;
- g. penerimaan/penggantian yang barang yang di kembalikan oleh Panitia Pelaksana dikarenakan dalam kondisi rusak;
- h. penagihan pembayaran kepada OPD Penyelenggara berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima komoditi/bahan pokok Operasi Pasar yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana.

## BAB VII

### PELAKSANAAN OPERASI PASAR

#### Pasal 16

- (1) Operasi Pasar dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia komoditi/bahan pokok dengan melibatkan petugas Kecamatan dan Desa terkait.
- (2) Kegiatan operasi pasar murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjelang bulan Ramadhan;

- b. menjelang hari besar keagamaan; dan/ atau
  - c. adanya kenaikan/lonjakan harga di pasar disebabkan adanya kondisi darurat, bencana alam atau forcemajeur.
- (3) OPD Penyelenggara Operasi Pasar, melaksanakan kegiatan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

## BAB VIII

### MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI

#### Pasal 17

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyedia komoditi/bahan pokok mengajukan permohonan pembayaran kepada OPD penyelenggara dengan lampiran :
  - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan ;
  - 2. Invoice yang telah ditandatangani oleh penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel/ cap penyedia;
  - 3. nomor rekening Bank;
  - 4. naskah perjanjian (MOU) yang ditandatangani oleh penyedia dan OPD terkait; dan
- b. Belanja komoditi/bahan pokok beserta subsidi diteransfer ke rekening Perusahaan Penyedia.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 18

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah, meliputi:

- a. waktu dan tempat pelaksanaan operasi pasar;
- b. jumlah masyarakat penerima manfaat;
- c. Jenis, volume, dan spesifikasi kebutuhan pokok yang disalurkan; dan

- d. Laporan pertanggungjawaban di susun sesuai dengan kaidah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal 28 Juni 2024

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PERINDAG	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal 28 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 47